

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Peran Perempuan di Ruang Publik dalam Kajian Tafsir di Nusantara.”

1. Perdebatan tentang boleh tidaknya perempuan berkarier di ranah publik, seharusnya itu bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Al-Qur’an tidak pernah melarangnya. Karena Allah memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Allah memberikan hasil yang sama atas usaha yang telah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, maka janganlah laki-laki dan perempuan berangan-angan yang berlebih apalagi sampai iri hati karena Allah sudah memberikan dengan seadil-adilnya. Seperti tercantum dalam kitab Tafsir Tarjumân al-Mustafîd, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Mishbah. Ketiganya menyebutkan hal yang sama. Ada disebutkan dalam Tafsir Al-Azhar bahwa janganlah perempuan yang berkarier atau bekerja di luar, jangan sampai mengambil pekerjaan dari laki-laki yang mengakibatkan pengangguran. Perempuan adalah kebanyakan yang beriri hati atas yang telah diberikan Allah kepada laki-laki, misalnya yang disebutkan dalam tafsir Al-Mishbah laki-laki yang diberikan dua kali lipat dari perolehan yang didapat oleh perempuan dalam hal warisan. Perempuan tidak perlu beriri hati karena perolehan perempuan bukan hanya bersumber dari harta warisan, tetapi juga

suaminya yang harus membayar mahar dan mencukupi kebutuhan perempuan (istri). Pada ayat ini Allah telah meletakkan neraca keadilan bagi laki-laki maupun perempuan, bahwa masing-masing memiliki keistimewaan dan hak sesuai dengan usaha mereka.

2. Kepemimpinan perempuan diruang publik dalam QS. Al-Nisâ ayat 34 pada ketiga kitab tafsir yaitu Tafsir Tarjumân al-Mustafîd, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Mishbah. Ketiga kitab tafsir ini sepakat bahwa dalam hal ranah domestik (rumah tangga) itu di pimpin oleh laki-laki. Karena laki memiliki kelebihan-kelebihan. Seperti yang dijelaskan dalam tafsir Tarjumân al-Mustafîd bahwa laki-laki yang dijadikan sebagai pemimpin dalam rumah tangga karena Allah memberikan fisik yang lebih kuat dan juga tanggung jawab yang besar. Sedangkan kepemimpinan dalam ruang publik, ketiganya juga sependapat bahwa memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan. Abd Ra'uf dalam tafsirnya menjelaskan pada QS. Al-Taubah ayat 71, sebagai dalil bahwa laki-laki dan perempuan mereka saling tolong menolong dan bekerjasama. Mereka saling membantu antara satu dengan yang lain dalam melakukan perbuatan yang membawa kepada kemaslahatan. Laki-laki dan perempuan juga saling bekerja sama dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan bencana. Buya Hamka juga memberikan kesempatan kepada perempuan yang disini beliau mengambil kisah dari Ratu Balqis dan disimpulkan bahwa Hamka membolehkan kepemimpinan perempuan di ruang publik

sehingga dalam hal ini Hamka memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin. Quraish Shihab menafsirkan tentang kepemimpinan perempuan di ruang publik ini, ia tidak pernah melarang perempuan menjadi pemimpin publik. sebagaimana pernyataan Quraish Shihab bahwasanya “kepemimpinan wilayah publik diserahkan mengikuti kelayakan dan kemampuan seseorang baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan”.

3. Pandangan pendekatan tipologi kesetaraan gender tafsir Tarjumân al-Mustafîd masuk dari bagian Transformatif. Karena kalangan Transformatif ini berupaya untuk memperbaharui tradisi secara menyeluruh selama masih berada dalam kerangka wacana Islam klasik. sedangkan Tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Mishbah merupakan dari Apologis. Karena kalangan Apologis ini memberikan semua hak yang dibutuhkan oleh kedua jenis kelamin. Ketimpangan yang terjadi dalam praktik disebabkan penyimpangan dari ketentuan teks.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini, beberapa saran yang penulis berikan adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada pembaca untuk meningkatkan pengetahuan tentang peran perempuan di ruang publik dalam Tafsir di Nusantara. Bahwasanya perempuan yang berkarier ataupun ikut dalam kepemimpinan (pemerintah) dalam ranah publik, bukan hal yang dilarang. Dan diperbolehkan bagi perempuan

yang ingin keruang publik. Dengan catatan, ada aturan yang harus diikuti. Penelitian yang penulis lakukan hanya pada dua profesi yang di lakukan ruang publik, yaitu karier dan kepemimpinan. Penulis berharap adanya kelanjutan dari penelitian ini, sehingga dapat memahami tentang peran perempuan di ruang publik selain dari pada yang penulis sudah sebutkan.